



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 11 Seri D) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 7.2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 11 Seri D) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 7.2) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki IMB.
- (2) Setiap pembangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam rencana tata ruang.
- (3) Apabila bangunan gedung telah selesai dibangun dan belum memiliki IMB, maka pengajuan IMB dilakukan setelah penelitian kelayakan bangunan gedung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (4) Penelitian kelayakan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam bentuk surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (5) Surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan persyaratan dalam penerbitan sertifikat laik fungsi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung diatur dalam Peraturan Bupati tentang sertifikat laik fungsi.

2. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Permohonan IMB Prasarana Bangunan Gedung Mandiri untuk prasarana berupa konstruksi Menara Telekomunikasi selain dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilengkapi dengan persyaratan tambahan dan dibuat rangkap 3 (tiga) sebagai berikut:

- a. fotokopi rekomendasi Komandan Lapangan Udara Adisucipto Yogyakarta, khusus untuk pembangunan baru;
- b. surat pernyataan persetujuan warga dalam radius keselamatan ruang diketahui oleh dukuh, kepala desa dan camat setempat;



- c. data teknis, berupa:
 - 1. gambar peta lokasi;
 - 2. gambar peta situasi;
 - 3. gambar denah bangunan (skala 1 : 100);
 - 4. gambar tampak, potongan dan rencana pondasi (skala 1: 100);
 - 5. gambar konstruksi dan perhitungan struktur yang ditandatangani penanggungjawab konstruksi yang bersertifikasi;
 - 6. uji penyelidikan tanah dari laboratorium.
 - d. rencana atau hasil pemeriksaan *grounding*/penangkal petir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - e. dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - f. menandatangani surat pernyataan dan kesanggupan sesuai yang ditentukan dinas teknis.
3. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 72A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

Persetujuan warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b diwakili oleh Kepala Keluarga yang bertempat tinggal di dalam radius keselamatan ruang yang dibuktikan dengan kartu keluarga atau surat keterangan bertempat tinggal dari kepala desa setempat.

Pasal II

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, persetujuan warga yang telah menjadi dasar dalam penerbitan IMB menara telekomunikasi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap sah dan berlaku sebagai persyaratan dalam penerbitan IMB menara telekomunikasi.

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 24 April 2019

BUPATI SLEMAN,
ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 10

